

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Buka lawang merupakan kunjungan dari orang tua atau perwakilan dari pihak laki-laki ke kediaman si perempuan atau sebaliknya. Yang dibahas dalam *buka lawang* adalah pengakraban, serta membicarakan tempat tinggal mempelai setelah pernikahan, apakah tinggal dengan keluarga si perempuan atau dengan keluarga si laki-laki. Jika tidak ada kesepakatan tentang domisili keduanya, maka proses pra pernikahan tidak dapat dilanjutkan.
2. Tradisi Bukak Lawang merupakan warisan dari nenek moyang, praktek tersebut terefleksi dari unsur etika komunikasi (*sesrawungan*) yang ada dalam adat jawa hingga kemudian tetap bertahan sebagai wujud penghormatan atas warisan para pendahulu. Dari segi pelaksanaannya, tradisi Bukak Lawang merupakan proses perundingan penentuan domisili yang dikemas dalam pertemuan antara dua keluarga baik dari keluarga laki-laki ataupun dari keluarga perempuan. Tradisi Bukak Lawang dalam konteks Islam dapat disebut sebagai 'urf dengan syarat dapat memenuhi syarat 'urf dalam agama Islam. Ditinjau dari pelaksanaannya, materi tradisi Bukak Lawang tidak memiliki pertentangan dengan nilai ajaran

Islam. Bahkan substansi yang tersampaikan merupakan bekal terjalannya ikatan keluarga dari kedua mempelai agar turut serta dalam memikirkan masa depan domisili pasca menikah, walaupun hasil dari pada perundingan itu tidak berlaku permanen. Artinya dalam jangka waktu tertentu ketika kedua mempelai telah dapat hidup mandiri maka tidak ada alasan untuk mengekang mereka hidup bersama salah satu keluarga diantara keduanya. Oleh sebab itu tradisi tersebut dapat dimasukkan sebagai tradisi yang diperbolehkan pemberlakuannya bagi umat Islam karena tidak adanya pertentangan aqidah dalam pelaksanaannya.

3. Dalam kajian hukum Islam, kebolehan pelaksanaan tradisi Bukak Lawang yang dianggap oleh masyarakat sebagai syarat sah dan diterimanya pernikahan dapat dikategorikan sebagai hasil kepercayaan yang ada sejak nenek moyang terdahulu yang bersumber dari adat etika dan tatacara hubungan antar keluarga sebagai akar daripada adat jawa hingga disusul masuknya Hukum islam yang datang dikemudian, dengan sudah jelasnya permasalahan diatas maka tradisi Bukak Lawang tersebut memiliki peluang sebagai dasar pengembangan hukum Islam bagi masyarakat. Namun karena bertentangan dengan ketentuan pernikahan, khususnya rukun dan syarat pernikahan dalam hukum Islam, dan prinsip universalitas hukum Islam, maka tradisi Bukak Lawang tidak dapat dianggap sebagai syarat sah dan diterimannya pernikahan bagi seluruh umat manusia. Tradisi Bukak Lawang, dengan manfaatnya yang besar bagi mashlahah umat, dapat dijadikan sebagai hukum tradisi (*'urf*) namun bukan sebagai

syarat sah dan diterimanya pernikahan melainkan hanya sebagai syarat kesempurnaan (*al-syaratu al-tammam*) pernikahan yang dilakukan tepat pada saat sebelum akad nikah dan berlaku pada wilayah khusus yang memiliki tradisi tersebut.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka muncul beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Perlu adanya pelurusan baik dari masyarakat setempat ataupun pihak dari luar desa tentang adanya asumsi tradisi Bukak Lawang yang dianggap sebagai syarat sahnya pernikahan di lingkungan masyarakat Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan sekitarnya karena hal itu kurang sesuai dengan kaidah universalitas hukum Islam.
2. Perlu adanya pertimbangan untuk menjadikan tradisi Bukak Lawang sebagai syarat sahnya dan diterimanya pernikahan yang dilaksanakan sebelum akad nikah karena pertimbangan maslahat yang terkandung di dalamnya.